BAB I

PENDAHULUAN

Hukum merupakan pokok aturan dari segala bentuk perundang-undangan yang mengatur sangkut paut perhubungan anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, dengan demikian mencakup segala gerak-gerik para anggota masyarakat tersebut dalam masyarakat, baik mengenai diri sendiri, keluarga, kelompok atau harta benda.[1] Di dalam pengaturan manusia dalam hidup bermasyarakat sangatlah komplek, dari mulai manusia itu dilahirkan, melakukan perkawinan sampai pada saat manusia itu meninggal dunia. Pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan biasanya dalam hidupnya akan mengalami berbagai hal yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara suami-istri termasuk dalam hal pengurusan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan maupun harta pribadi (harta bawaan) yang dibawanya sebelum perkawinan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata "seorang" pada dasarnya menunjuk pada kata tunggal yang artinya satu. Berarti dalam pengertian perkawinan tersebut maksudnya bahwa satu pria melangsungkan perkawinan dengan satu wanita dan tidak boleh lebih dari itu. Tujuan membentuk

---

[1] G. Kartasapoetra, Pengantar Ilmu Hukum, hlm. 8

keluarga yang kekal, maksudnya dengan kata "kekal" tersebut berarti bahwa manusia itu harus menikah hanya sekali dalam seumur hidup. Hal ini juga dijelaskan di dalam Q. S. An-Nisa' ayat: 3, yang artinya: "...kalau kamu tidak dapat berlaku adil diantara istri-istri kamu itu, seyogyanya kamu mengawini seorang wanita saja, yang demikian adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". Maksudnya pada dasarnya manusia diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan lebih dari satu orang wanita, tetapi dalam ayat tersebut seyogyanya seorang wanita saja karena dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil.

Berdasarkan Q. S. An-Nisa' ayat: 3 tersebut di atas berarti manusia juga dapat melangsungkan perkawinan dengan lebih dari satu orang wanita (poligami) dengan dasar harus berlaku adil. Fenomena yang terjadi sekarang manusia melakukan hal tersebut bukan didasarkan atas adil atau tidaknya, hanya lebih cenderung karena dorongan keinginan hawa nafsunya, sehingga yang terjadi adalah penyimpangan terhadap Undang-undang Perkawinan. Terkadang apabila dalam prakteknya jika perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi baik itu karena keinginan dari manusia itu sendiri, misalnya perceraian ataupun karena kehendak di luar keinginan manusia, misalnya kematian maka akan mengakibatkan putusnya perkawinan dan diperbolehkan melangsungkan perkawinan lagi.

Harta dalam perkawinan yang semula terbentuk, setelah terjadi putusnya perkawinan, maka akan menimbulkan akibat hukum yang lain. Terutama mengenai harta benda, karena pada dasarnya harta benda yang ditinggalkan oleh pasangan suami-istri terdapat salah satu pihak yang ditinggalkan ataupun meninggal dunia, maka akan terjadi akibat hukum dalam pembagian harta benda terutama harta benda

yang ada sangkut pautnya dengan harta warisan. Semasa hidupnya dimungkinkan perkawinan yang terjadi tidak hanya satu kali saja, karena akibat hukum yang akan ditimbulkan juga akan berbeda, terutama jika dari masing-masing perkawinan baik dari perkawinan pertama maupun perkawinan kedua sama-sama meninggalkan anak yang akan berkedudukan sebagai ahli waris. Semasa hidup suami (si pewaris) sampai akhir hayatnya lebih dekat dan tinggal bersama keluarga dalam perkawinan kedua, sehingga anak-anak serta ahli waris lain dalam perkawinan pertama cenderung merasa diabaikan. Hal ini memungkinkan adanya dampak permasalahan dalam hal pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris, karena pastilah semua ahli waris dalam perkawinan kedua beranggapan semua harta warisan adalah semata-mata merupakan hak ahli waris dari perkawinan kedua saja, sedangkan ahli waris dalam perkawinan pertama tidak mempunyai hak sama sekali. Dasar dari pertimbangan ini adalah karena setelah terjadi perkawinan kedua, si pewaris semasa hidupnya tinggal bersama dengan seluruh ahli waris dalam perkawinan kedua.

Pengaturan mengenai pembagian harta warisan harus ada aturan tersendiri untuk mengaturnya, yang dalam hal ini adalah hukum waris. Tujuan daripada pengaturannya yaitu agar orang yang berhak atas harta warisan dan dalam pembagian harta warisan ada ketentuan-ketentuan khusus, sehingga dapat dimungkinkan untuk meminimalisir terjadinya sengketa.

Pada dasarnya hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setelah manusia mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian, maka bagi anggota keluarga yang ditinggalkan akan [illegible] sebagai ahli waris dari pewaris. Hak-hak ahli waris yang

akan dibagikan inilah yang disebut dengan harta warisan. Di dalam hal pembagian harta warisan, hukum waris Islam mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Kedudukan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain sangat menentukan bagiannya masing-masing.

Berdasarkan kasus yang ada, maka judul skripsi yang dapat dirumuskan adalah mengenai: PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN UNTUK ANAK HASIL DARI PERKAWINAN PERTAMA DAN PERKAWINAN KEDUA. Berdasarkan judul dan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak hasil dari perkawinan pertama terhadap harta warisan ayahnya (pewaris)?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak dari perkawinan pertama terhadap harta warisan yang dikuasai oleh anak hasil dari perkawinan kedua?

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan pokok, yaitu:

1. Tujuan obyektif adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak hasil dari perkawinan pertama terhadap harta warisan ayahnya (pewaris), serta bagaimana kedudukan dan upaya hukum yang dilakukan oleh anak hasil dari perkawinan pertama terhadap harta warisan yang dikuasai oleh anak hasil dari perkawinan kedua.
2. Tujuan subyektif, yaitu untuk penyusunan skripsi dalam memenuhi salah satu persyaratan guna menempuh gelar sarjana Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

   a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

      1) Al Qur'an;

      2) Hadits;

      3) RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

      4) RI, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

      5) RI, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

      6) Putusan Nomor 180/Pdt.G/2000/PA.Btl Tanggal 25 September 2000.

   b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri: buku-buku, karya ilmiah, laporan penelitian, majalah dan surat kabar.

2. Penelitian Lapangan.

   Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Di dalam

2) Hakim Pengadilan Agama yang pernah memutus perkara kewarisan: Bp. Drs. Jalaluddin, S.H.

c. Pedoman Wawancara

Di dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan pedoman wawancara terarah, yaitu wawancara langsung dari peneliti kepada responden dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya oleh peneliti, dengan tujuan agar memelihara suatu pengendalian tertentu terhadap wawancara yang dilakukan.

3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan akan diolah berdasarkan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis, dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu cara berpikir mulai dari hal yang bersifat umum, kemudian berusaha menarik kesimpulan yang bersifat khusus.